

**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA BLITAR MENGABDI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026**



**TIM SELEKSI BLITAR MENGABDI
KABUPATEN BLITAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Kategori Beasiswa sebagai berikut :	5
E. Bidang Non Akademik sebagai mana dimaksud :	6
F. Sasaran	6
G. Status Penerima	7
H. Jangka Waktu	7
I. Kuota dan Besaran Bantuan Beasiswa.....	7
BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN	8
A. Kriteria & Persyaratan Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana	8
B. Kriteria & Persyaratan Beasiswa Berdaya Berjaya	9
C. Kriteria & Persyaratan Beasiswa Bantuan Pendidikan	11
BAB III ALUR SELEKSI	13
BAB IV DOKUMEN YANG PERLU DI UNGGAH PADA LAMAN WEB BEASISWA BLITAR MENGABDI.....	17
BAB V PENYALURAN	20
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGHENTIAN.....	21
A. Pertanggungjawaban.....	21
B. Penghentian.....	21
BAB VII PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan aset strategis bangsa yang memegang estafet kepemimpinan dan pembangunan daerah. Sebagai generasi penerus, pemuda dituntut untuk memiliki kapabilitas yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi guna menjawab tantangan zaman serta menjaga, memelihara, dan melanjutkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Blitar memerlukan akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merata guna mendukung kesinambungan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera. Namun pada realitasnya, akses untuk mengenyam pendidikan tinggi masih sering terkendala oleh keterbatasan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah hadir untuk melakukan intervensi melalui perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi, baik bagi pemuda yang berprestasi secara akademik dan non-akademik, maupun bagi pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sebagai wujud konkret implementasi amanat Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan pemuda melalui pemberian beasiswa. Atas dasar tersebut, ditetapkanlah **Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi**.

Program Beasiswa Blitar Mengabdi tahun anggaran 2026 tidak hanya dirancang sebagai bantuan finansial stimulan semata, melainkan sebagai wadah investasi sosial jangka panjang. Melalui klaster program seperti *Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana*, diharapkan lahir pelopor-pelopor pemuda di tingkat desa yang berkomitmen penuh untuk kembali dan membangun tanah kelahirannya. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan program mulia ini berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi yang tidak objektif, maka disusunlah **Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beasiswa Blitar Mengabdi** ini. Juknis ini akan menjadi kompas operasional mutlak bagi tim seleksi di tingkat Desa/Kelurahan, Tim Seleksi tingkat Daerah, maupun bagi para calon pendaftar dalam mengikuti setiap tahapan program.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 Nomor 20/E);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pemberian Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana , Beasiswa Berdaya Berjaya , serta Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan ini adalah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.

Tujuan dari Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi di antara lain :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan baik dan berdaya saing untuk mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah
- Meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi Pemuda yang berprestasi dan/atau kurang mampu di Daerah
- Memberikan motivasi kepada Pemuda di Daerah untuk melaksanakan pendidikan tinggi; dan
- Memberikan kesempatan bagi Pemuda untuk berkontribusi pada pembangunan di Daerah.

D. Kategori Beasiswa sebagai berikut :

- **Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana**

Beasiswa satu desa satu sarjana merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dari keluarga kurang mampu dan/atau mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik yang direkomendasikan oleh Kepala Desa / Lurah.

- **Beasiswa Berdaya Berjaya**

Beasiswa berdaya berjaya merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang diberikan melalui penetapan Bupati dalam rangka penghargaan atas prestasi dan/atau untuk kepentingan strategis daerah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dari keluarga kurang mampu dan/atau mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik.

- **Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan**

Beasiswa bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan biaya pendidikan bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik atau keluarga kurang mampu.

E. Bidang Non Akademik sebagai mana dimaksud :

Meliputi :

- a. Penelitian;
- b. Teknologi;
- c. Agama;
- d. Kebudayaan;
- e. Olahraga;
- f. Sosial;
- g. Lingkungan; dan
- h. Nasionalisme.

F. Sasaran

Sasaran dari pemberian Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana , Beasiswa Berdaya Berjaya, Beasiswa Bantuan Pendidikan sebagai berikut :

- Warga Kabupaten Blitar yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dengan akreditasi minimal B.
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blitar.
- Berusia paling tinggi 26 (dua puluh enam) tahun pada saat mendaftar.
- Belum pernah lulus program studi sarjana.
- Belum pernah mendapatkan Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun sebelumnya.
- Tidak sedang menerima Beasiswa dari Pemerintah.
- Bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa.
- Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

- Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

G. Status Penerima

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi adalah warga Kabupaten Blitar yang diterima dan aktif sebagai mahasiswa di PTN/PTS terakreditasi Minimal B yang memenuhi kriteria.

H. Jangka Waktu

- Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana dibuka 1 kali pada tahun 2026 dan diberikan secara berjenjang untuk masa studi normal paling lama 4 (empat) tahun atau maksimal 8 (delapan) semester aktif.
- Beasiswa Berdaya Berjaya dibuka pada tahun 2026 dan di berikan secara berjenjang untuk masa studi sampai dengan tahun 2030.
- Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan dibuka 1 kali dalam setiap tahun dan diberikan hanya 1 kali selama masa studi.

I. Kuota dan Besaran Bantuan Beasiswa

- Kuota Penerima Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana adalah sesuai jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar.
- Kuota Penerima Beasiswa Berdaya Berjaya dan Bantuan Biaya Pendidikan disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar pada tiap tahunnya.
- Besaran Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana, Beasiswa Berdaya Berjaya Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta meliputi Biaya Uang Kuliah Tunggal. Besaran Beasiswa sebesar maksimal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tiap semester.
- Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan berupa bantuan operasional mahasiswa dan diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum pernah mendapatkan bantuan biaya pendidikan sejenis pada tahun sebelumnya. Besaran Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan Besaran Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. KRITERIA & PERSYARATAN BEASISWA SATU DESA SATU SARJANA

- a. Kriteria Penerima **Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana** sebagai berikut :
1. Penduduk desa / kelurahan yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
 2. Terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan lolos seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi minimal B;
 3. Berusia paling tinggi 26 (dua puluh enam) tahun pada saat mendaftar seleksi penerimaan beasiswa;
 4. Belum pernah lulus program studi sarjana;
 5. Tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah;
 6. Bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;
 7. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
 8. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Persyaratan **Calon Penerima Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana** sebagai berikut :
1. Melampirkan surat permohonan beasiswa satu desa satu sarjana sesuai dengan format surat permohonan beasiswa satu desa satu sarjana terlampir pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) latar belakang berwarna merah;

4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan mahasiswa yang menerima beasiswa sejenis dari Pemerintah bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
6. Surat keterangan lolos seleksi perguruan tinggi;
7. Sertifikat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
8. Surat keterangan besaran UKT dari perguruan tinggi;
9. Transkrip nilai rata – rata raport;
10. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
11. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

B. KRITERIA & PERSYARATAN BEASISWA BERDAYA BERJAYA

a. Kriteria Penerima **Beasiswa Berdaya Berjaya sebagai berikut :**

1. Penduduk Kabupaten Blitar yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
2. Terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan lolos seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi minimal B;
3. berusia paling tinggi 26 (dua puluh enam) tahun pada saat mendaftar seleksi penerimaan Beasiswa;
4. belum pernah lulus program studi sarjana;
5. tidak sedang menerima Beasiswa dari pemerintah;
6. Bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa.

7. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
8. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Persyaratan **Calon Penerima Beasiswa Berdaya Berjaya** sebagai berikut :

1. Melampirkan surat permohonan beasiswa berdaya berjaya sarjana sesuai dengan format surat permohonan beasiswa berdaya berjaya terlampir pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) dengan latar belakang berwarna merah;
4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
6. Surat keterangan lolos seleksi perguruan tinggi (bagi mahasiswa semester 1);
7. Surat keterangan dari perguruan tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif (bagi mahasiswa lebih dari semester 1);
8. Sertifikat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
9. Transkrip nilai rata – rata raport (bagi mahasiswa semester 1);
10. Kartu Hasil Studi nilai IPK pada semester terakhir (bagi mahasiswa lebih dari semester 1);
11. Surat keterangan besaran UKT dari perguruan tinggi;
12. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;

13. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

C. KRITERIA & PERSYARATAN BEASISWA BANTUAN PENDIDIKAN

- a. Kriteria Penerima **Calon Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan** sebagai berikut:

1. penduduk Kabupaten Blitar yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
2. Terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan lolos seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi minimal B.

- **Persyaratan khusus untuk Beasiswa prestasi bidang akademik**, yaitu : memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif serendah rendahnya 3,3 (tiga koma tiga) untuk semua jurusan yang dibuktikan dengan transkrip nilai pada semester terakhir; dan tidak sedang menerima Beasiswa dari pemerintah;
- **Persyaratan khusus untuk Beasiswa pendidikan tinggi bidang non akademik**, yaitu menunjukkan bukti prestasi berupa : sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun; dan tidak sedang menerima Beasiswa dari pemerintah;
- **Persyaratan khusus untuk Beasiswa pendidikan tinggi untuk mahasiswa kurang mampu**, yaitu : terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima); dan tidak sedang menerima Beasiswa dari pemerintah;

- b. Persyaratan Penerima **Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan** sebagai berikut :

1. Melampirkan surat permohonan beasiswa bantuan biaya pendidikan sesuai dengan format surat permohonan beasiswa bantuan biaya pendidikan terlampir pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) dengan latar belakang berwarna merah;
4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;
5. Surat pertanggungjawaban mutlak;
6. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif;
7. Sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
8. Kartu Hasil Studi (KHS) nilai pada semester terakhir dengan IPK serendah rendahnya 3,3 (tiga koma tiga) untuk semua jurusan;
9. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan, atau bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terakhir (Bagi Bantuan Biaya Pendidikan Prestasi);
10. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial (Bagi Bantuan Biaya Pendidikan Kurang Mampu);

BAB III ALUR SELEKSI

A. BEASISWA SATU DESA SATU SARJANA

1. Calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan Beasiswa yang ditandatangani dengan melampirkan bukti persyaratan melalui laman jaringan atau laman web pendaftaran Beasiswa Blitar Mengabdi.
2. Tim seleksi Desa/kelurahan melakukan penilaian objektif berdasarkan peringkat penilaian pada aplikasi sesuai dengan pembobotan nilai data ekonomi dan prestasi;
3. Tim Seleksi Desa/Kelurahan melaksanakan Musyawarah desa/kelurahan khusus untuk menentukan Calon Penerima Beasiswa terpilih kemudian dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan khusus.
4. Berdasarkan berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa/Lurah mengeluarkan rekomendasi sejumlah 1 (satu) calon Penerima Beasiswa dan dikirimkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati cq. Ketua Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi (sekretariat tim seleksi beasiswa);
5. **Bagi Penerima Beasiswa terpilih di mohon mengirimkan berkas salinan cetak atau dokumen fisik berupa :**
 - a. **Surat Rekomendasi dari Kepala Desa;**
 - b. **Surat Permohonan Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana**
 - c. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;**
 - d. **Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;**
 - e. **Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan Mahasiswa yang menerima beasiswa sejenis dari pemerintah, bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;**
 - f. **Surat keterangan lolos seleksi perguruan tinggi;**

- g. **Surat pertanggungjawaban mutlak;**
- h. **Sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;**
- i. **Transkrip nilai rata – rata raport;**
- j. **Surat keterangan besaran UKT dari perguruan tinggi;**
- k. **Piagam prestasi akademik/non akademik;**
- l. **Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.**

Melalui sekretariat tim seleksi beasiswa Blitar Mengabdi di Dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten blitar Jl. Raya sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

6. **Tim Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi akhir, dilanjutkan penerbitan Keputusan resmi Bupati.**

B. BEASISWA BLITAR BERDAYA BERJAYA

1. **Calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan Beasiswa yang ditandatangani dengan melampirkan bukti persyaratan melalui laman jaringan atau laman web pendaftaran Beasiswa Blitar Mengabdi.**
2. **Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi administrasi calon penerima beasiswa.**
3. **Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melaksanakan seleksi wawancara kepada calon penerima **di mohon membawa berkas salinan cetak atau dokumen fisik pada saat seleksi wawancara berupa :****
 - a. **Surat Permohonan Beasiswa Blitar Berdaya Berjaya;**
 - b. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;**
 - c. **Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;**
 - d. **Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan Mahasiswa yang menerima beasiswa sejenis dari pemerintah, bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil**

negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;

- e. Surat keterangan lolos seleksi perguruan tinggi (bagi mahasiswa semester 1);
- f. Surat keterangan dari perguruan tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif (bagi mahasiswa lebih dari semester 1);
- g. Sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- h. Transkrip nilai rata – rata raport (bagi mahasiswa semester 1);
- i. Kartu Hasil Studi nilai IPK pada semester terakhir (bagi mahasiswa lebih dari semester 1);
- j. Surat pertanggungjawaban mutlak;
- k. Piagam prestasi akademik/non akademik;
- l. Bagi calon penerima beasiswa dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penduduk miskin dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

- 4. Hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara hasil seleksi Beasiswa berdaya berjaya.
- 5. Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi akhir, dilanjutkan penerbitan Keputusan resmi Bupati.

C. BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- 1. Calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan Beasiswa yang ditandatangani dengan melampirkan bukti persyaratan melalui laman jaringan atau laman web pendaftaran Beasiswa Blitar Mengabdi.
- 2. Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi administrasi dan validasi data calon penerima beasiswa.
- 3. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara hasil seleksi Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan.

4. Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi melakukan verifikasi akhir, dilanjutkan penerbitan Keputusan resmi Bupati.

BAB IV

DOKUMEN YANG PERLU DI UNGGAH PADA LAMAN WEB BEASISWA BLITAR MENGABDI

Dokumen	Status Kelengkapan				
	Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana	Beasiswa Berdaya dan Berjaya (Mahasiswa Semester 1)	Beasiswa Berdaya dan Berjaya (Mahasiswa di atas semester 1)	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Prestasi	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Kurang Mampu
Surat Pemohonan Beasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
Pas Foto 3x4 Background Warna Merah	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi KTP	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓	✓	✓	✓
Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa bukan Mahasiswa yang menerima beasiswa sejenis dari pemerintah, bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, aparatur sipil negara, anggota Tentara	✓	✓	✓	✓	✓

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau karyawan badan usaha milik negara maupun daerah dan perangkat desa;					
Surat Pertanggungjawaban Mutlak	✓	✓	✓	✓	✓
Surat keterangan lolos seleksi perguruan tinggi;	✓	✓			
Transkrip nilai raport	✓	✓			
Surat keterangan dari Perguruan Tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif;			✓	✓	✓
Kartu Hasil Studi (KHS) nilai pada semester terakhir dengan IPK serendah rendahnya 3,3 (tiga koma tiga) untuk semua jurusan;			✓	✓	✓
Sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;	✓	✓	✓	✓	✓

Surat Keterangan besaran UKT dari Perguruan Tinggi;	✓	✓	✓		
Piagam prestasi akademik/non akademik;	✓	✓	✓	✓	
Surat Keterangan DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial atau perangkat desa masing masing domisili.	✓	✓	✓		✓

BAB V

PENYALURAN

Pembayaran **Beasiswa satu desa satu sarjana dan Beasiswa berdaya berjaya serta Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan** dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Besaran UKT diperoleh dari pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa yang dibuktikan dengan bukti penetapan besaran UKT dari masing-masing perguruan tinggi;
2. Pembayaran UKT dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke rekening masing-masing penerima beasiswa;
3. Atas pembayaran UKT pada perguruan tinggi, Penerima Beasiswa wajib menyampaikan bukti pembayaran UKT semester berkenaan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada huruf 2.
4. Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke rekening masing-masing Penerima Beasiswa melalui BPR Penataran.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGHENTIAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima Beasiswa bertanggung jawab atas Beasiswa yang diterima serta melaporkan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Beasiswa yang diterima oleh penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan sebagaimana Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama masa studi.
3. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari :
 - a. surat pertanggungjawaban mutlak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati.
 - b. Bukti transfer ke nomer rekening yang bersangkutan; dan
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS) terhitung mulai sejak menerima beasiswa Satu Desa Satu Sarjana dan Berdaya Berjaya.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Blitar melalui Tim Seleksi Beasiswa Blitar Mengabdi.
5. Ketua Tim Seleksi Blitar Mengabdi melaporkan kepada Bupati Blitar dilampiri rekapitulasi penyaluran Beasiswa Blitar Mengabdi.

B. PENGHENTIAN

Beasiswa satu desa satu sarjana dan Beasiswa berdaya berjaya dihentikan dengan ketentuan :

- Telah lulus;
- Mengundurkan diri dari beasiswa atau perkuliahan;
- Meninggal dunia;
- Tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 peraturan bupati tentang pedoman pemberian beasiswa blitar mengabdi;
- Terbukti berbuat curang; atau
- Sedang menerima beasiswa dari pemerintah

Penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Blitar Mengabdi agar berjalan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga program ini mampu mendorong lahirnya generasi muda Blitar yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi Pembangunan Daerah.

Blitar ,24 September 2026

Ketua Tim Seleksi

Beasiswa Blitar Mengabdi



Anindya Putra Robertus, SE.,MM